

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelayanan Kesehatan	No : XHSE021
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

1. Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai pedoman dalam menetapkan dan memberikan panduan dalam proses pelayanan kesehatan karyawan dalam klinik perusahaan agar dapat mendukung proses pekerjaan dan produktifitas pekerja untuk memenuhi sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerja dan perusahaan.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini mengatur penanganan kesehatan karyawan dilingkungan PT Indofarma, Tbk.

3. Penanggungjawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer *HC, GA, AM*.

4. Definisi

- 4.1 Klinik Perusahaan : Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Perusahaan atau bekerjasama dengan Asuransi Kesehatan yang disediakan Perusahaan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat & dokter) dan dipimpin oleh seorang tenaga Dokter.
- 4.2 Klinik : Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
- 4.2 Rumah sakit rujukan : Rumah sakit yang ditunjuk asuransi kesehatan karyawan PT Indofarma Tbk, yang bertugas dan atau bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan Karyawan
- 4.3 Sehat : Suatu kondisi fisik, psikis, sosial seseorang secara optimal, tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat dan kelemahan
- 4.4 Sakit : Kondisi kelainan fisik/mental yang teridentifikasi berasal dari dan/atau bertambah buruk karena kegiatan kerja dan/atau situasi yang terkait pekerjaan
- 4.5 Kesehatan Kerja : Spesialisasi dalam ilmu kesehatan dan penerapannya yang bertujuan mewujudkan tenaga kerja sehat, produktif dalam bekerja, berada dalam keseimbangan yang mantap antara kapasitas kerja, beban kerja dan keadaan lingkungan kerja, serta terlindung dari penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja
- 4.7 Penyakit Akibat Kerja (PAK) : Setiap jenis penyakit yang disebabkan atau mempunyai hubungan yang erat dengan pekerjaan atau lingkungan kerja

5. Prosedur

5.1. Pelayanan Kesehatan

- 5.1.1. Klinik melaksanakan pelayanan sesuai regulasi perusahaan dalam hal kebijakan pengobatan.
- 5.1.2. Bidang *HC, GA, AM* melalui Unit *HSE* menjalankan program kesehatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 5.1.3. Unit *HSE* dan Dokter Perusahaan melakukan pemantauan kesehatan karyawan dalam kondisi riwayat penyakit dibawah pengawasan klinik untuk PTM (Penyakit Tidak Menular), antara lain: Hipertensi, Diabetes, Hiperkolesterol, Jantung dan lainnya.

	KETENTUAN UMUM Pelayanan Kesehatan	No : XHSE021
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

- 5.1.4. Unit *HSE* menginformasikan kepada Bidang terkait dalam hal kondisi penyakit Karyawan yang memerlukan tindakan lanjutan.
 - 5.1.5. Manajer atau Supervisor Bidang terkait memastikan karyawan yang masuk bekerja dalam keadaan sehat dan siap bekerja.
 - 5.1.6. Manajer atau Supervisor Bidang terkait melaporkan kepada Klinik dan Unit *HSE* jika terdapat karyawan sakit dan memastikan karyawan yang mulai bekerja pada hari awal setelah rawat inap melalui observasi klinik untuk menilai kelaikan bekerja.
 - 5.1.7. Manajer atau Supervisor Bidang terkait mengikuti arahan Bidang *HC, GA, AM* melalui Unit *HSE* dalam proses pemulihan karyawan melalui masa rehabilitasi medik sesuai arahan Dokter Perusahaan.
 - 5.1.8. Karyawan mengikuti dengan tertib setiap arahan dari Klinik dalam pengobatan untuk kepentingan kesehatannya dan menjalankannya sesuai dengan peraturan perusahaan.
 - 5.1.9. Karyawan mengikuti arahan dari Dokter Perusahaan untuk pengobatan lanjutan dengan rujukan ke dokter spesialis atau untuk rawat jalan / rawat inap di rumah sakit.
- 5.2. **Tindakan Pengobatan**
- 5.2.1. Klinik menjalankan kegiatan pengobatan sesuai keluhan dan kondisi pasien.
 - 5.2.2. Tindakan lanjutan diberikan sesuai kondisi pasien ke rumah sakit rujukan.
 - 5.2.3. Klinik Perusahaan mengontrol kondisi pasien setelah menjalani pengobatan di Rumah Sakit sebagai tindakan rehabilitasi medik. Dalam kondisi tersebut dapat dikeluarkan formulir Status Kesehatan Karyawan.
 - 5.2.4. Pengobatan karyawan ke Klinik dengan izin atasan terkait, atau dapat langsung jika karyawan mengalami sakit.
 - 5.2.5. Klinik Perusahaan mengeluarkan Formulir Keterangan Kesehatan oleh Dokter Perusahaan untuk pasien yang memerlukan istirahat sakit dalam tindak lanjut pengobatan.
 - 5.2.6. Karyawan yang memerlukan tindakan dan penanganan darurat ringan, dapat dilakukan oleh Dokter Perusahaan atau Perawat atas perintah dan arahan Dokter.
 - 5.2.7. Jenis obat yang diberikan ke Karyawan sebagai tindakan pengobatan harus sesuai dengan terapi dan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
- 5.3. **Penanganan Sakit**
- 5.3.1. Karyawan yang sakit saat bekerja, sebelum kerja atau mengalami kecelakaan kerja di luar perusahaan menginformasikan kepada atasan terkait/ Unit *HSE*.
 - 5.3.2. Klinik Perusahaan memberikan tindakan pengobatan.
 - 5.3.3. Jika sakit berlanjut, pasien dibawa ke Rumah Sakit rujukan dengan Surat Rujukan dari Dokter Perusahaan.
 - 5.3.4. Klinik Perusahaan mengurus keperluan rujukan, rawat inap, dan jaminan kesehatan sesuai regulasi perusahaan.
 - 5.3.5. Jika diperlukan, Klinik Perusahaan dapat menghubungi pihak rumah sakit untuk menyelesaikan masalah terkait pengobatan dan administrasi asuransi kesehatan.
 - 5.3.6. Untuk kondisi darurat yang tidak bisa ditangani di Klinik Perusahaan, maka Perawat atau Unit *HSE* dan perwakilan Bidang mengantar dan mendampingi karyawan tersebut Rumah Sakit Terdekat dengan koordinasi lewat Unit *General Affair* untuk kendaraan pengantar.
 - 5.3.7. Jika karyawan perlu menjalani rawat jalan, Klinik Perusahaan memantau tindakan pengobatan yang dibutuhkan.
 - 5.3.8. Karyawan yang selesai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan perlu rawat jalan, menginformasikan perkembangan kondisi dan pengobatan kepada Klinik Perusahaan.

	KETENTUAN UMUM Pelayanan Kesehatan	No : XHSE021
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

5.4. Penyakit Menular

- 5.4.1. Karyawan dengan kondisi kesehatan (penyakit menular) seperti cacar air, campak, penyakit kulit, TBC, Hepatitis dan lainnya wajib melakukan pemeriksaan di Klinik Perusahaan.
- 5.4.2. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Perusahaan.
- 5.4.3. Karyawan mendapatkan Formulir Keterangan Kesehatan Karyawan dengan keterangan "Sehat" diperbolehkan memasuki area kerja.
- 5.4.4. Jika karyawan belum sehat, karyawan dipulangkan atau dirotasi atau rehabilitasi.
- 5.4.5. Klinik Perusahaan menyampaikan informasi kepada karyawan yang sakit terkait perkembangan kondisinya.

5.5. Rotasi Kesehatan dan Rehabilitasi

- 5.5.1. Karyawan dengan kondisi kesehatan abnormal berkunjung ke Klinik Perusahaan.
- 5.5.2. Pemeriksaan kesehatan karyawan dilakukan oleh Dokter Perusahaan.
- 5.5.3. Karyawan melaporkan kondisi abnormal kepada atasan terkait dan Klinik Perusahaan.
- 5.5.4. Unit *HSE* menyampaikan kepada Unit *Human Capital* terkait hasil pemeriksaan kesehatan Karyawan.
- 5.5.5. Bidang *HC, GA, AM* berkoordinasi dengan Bidang terkait untuk penempatan karyawan.
- 5.5.6. Karyawan mengikuti Program Rehabilitasi Kesehatan yang dibutuhkan berdasarkan arahan Dokter Perusahaan atau Rumah Sakit Rujukan.
- 5.5.7. Bidang *HC, GA, AM* dan Klinik Perusahaan melakukan pemantauan kesehatan karyawan secara berkala.

5.6. Penyakit Akibat Kerja

- 5.6.1. Karyawan yang terdiagnosa penyakit dan dibawa ke Klinik Perusahaan.
- 5.6.2. Dokter Perusahaan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Status Kesehatan Karyawan.
- 5.6.3. Unit *HSE* menyampaikan kepada *Human Capital* terkait hasil pemeriksaan kesehatan.
- 5.6.4. Unit *HSE* melakukan investigasi penyebab Penyakit Akibat Kerja yang dialami pekerja.

6. Lampiran

- 6.1. Formulir Keterangan Kesehatan Karyawan
- 6.2. Formulir Status Kesehatan Karyawan

7. Pustaka

- 7.1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 7.2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 7.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- 7.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja
- 7.5. Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
- 7.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
- 7.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat kerja
- 7.8. Klausul 4.3. ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 7.9. Klausul 8.1. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pelayanan Kesehatan	No : XHSE021
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	02 FEB 2022	Merupakan terbitan pertama

9. Tinjauan Ulang




Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer *HC, GA, AM*.

10. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke Bidang :

10.1. *Human Capital, General Affair, Asset Management*

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		02 Feb 2022
Diperiksa oleh	Asman <i>HSE Management</i>	SM		02 Feb 2022
Disetujui oleh	Manajer <i>HC, GA, AM</i>	SM		02 Feb 2022

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer <i>HC, GA, AM</i>			
2.	Manajer <i>HC, GA, AM</i>			

Timestamp	Nama Lengkap :	Departemen/bagian :	Jabatan :	No kontak (handphone) :	Alamat email :
2/23/2022 8:06:19	Lya Caturianty	Konsultan	Konsultan Lead	081808335504	lya_bekti@yahoo.com
2/23/2022 8:35:54	Syahril Arif	IT	Pelaksana	08179119376	syahril.arif@indofarma.
2/23/2022 8:54:39	Rangga Ananta Bhakti	Corporate Secretary	Asisten Manajer	081287610911	rangga.sofro@yahoo.co
2/23/2022 8:56:32	Yohanes Yusuf Adhie	DME	Plt Manager	08123310670	Yohanes.YusufAdhie@
2/23/2022 9:03:33	Reza Renata	R&D	Formulasi	08179327983	reza.renata.amelia@gm
2/23/2022 9:04:41	Muhamad Ilham	Akuntansi & Keuangan	Asman	081282318370	ilhamwika86@gmail.co
2/23/2022 9:05:33	Imam Sucahyo	HC, GA, AM	Supervisor	08125639927	imamsucahyo73@gma
2/23/2022 9:06:13	Niken Nuri Marlinda	Extract & Natural Medicine	Asman Formulasi Obat Tradisional	087888802288	niken.marlinda@indofa
2/23/2022 9:06:29	Ricky Apri Wantari	HC, GA, AM/ HSE	Asman HSE	082211160883	ricky.apri.md@gmail.co
2/23/2022 9:06:42	Imam Arrasyid	SCM	Asisten Manajer Plan Distribusi & Services	082122631338	
2/23/2022 9:07:20	Koko Agus Priyanto	HC, GA dan AM	HSE	085311332314	koko.hseinaf@gmail.co
2/23/2022 9:09:51	Fazri prakarsa	Produksi	Asman produksi	08113222040	Fajriprakarsa@gmail.co
2/23/2022 9:10:10	Debit Budi Pratama	NPD	Supervisor	085695790545	debitbp.indofarma@gm
2/23/2022 9:10:50	Tedjo suleksono	Fico,Rm & C	Supervisor	081286029489	tedjo.lekso@gmail.com
2/23/2022 9:11:46	Wuryanti Indriasari	Pengawasan Mutu	Asman	081281230849	indriasari.wuryanti@gm
2/23/2022 9:18:12	Habibul Faathir	Produksi	Produksi	081210431494	habibviki@gmail.com
2/23/2022 9:18:21	Rahmat Komarudin	HR Development	Asisten Manajer	081286071293	prabu2110@gmail.com
2/23/2022 9:19:35	Ridwan Arifandi	Produksi	Asisten Manajer Produksi	081282891002	ridwanarifandi.apt@gm
2/23/2022 9:20:51	Tirta Heryanawati	Spi	sipervisot spi	081281618512	tirtaheryanawati@gmai
2/23/2022 9:36:35	Ahmad Furqan	Qa	Asman	081221432730	ahmad.furqan@gmail.c
2/23/2022 9:37:51	Darari Munawar Ihsan	HSE	Staff Asuransi Kesehatan	081290096884	darari@indofarma.id
2/23/2022 10:06:16	Ichsan Muchtar Djamil	HC, GA & AM	Manager	081319673069	ichsan.muchtar@indofa